



PUTUSAN

Nomor 358/Pdt.G/2023/PA.Sgm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

drg. Bismi Magfirah Haris binti Ir. Haris.MP, usia 27 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan dokter gigi, tempat kediaman di Jalan SPMA Gowa (Kompleks Polbantang), Kelurahan Romang Lompoo, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa, sebagai **Penggugat**;

melawan

Faatih Ma'ruf Chomo bin H. Jhony Tjomo. Bse, usia 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan Sam Ratulangi No 18 (kediaman Apotek Sengkang Sehat), RT 000 RW 000, Kelurahan Bitung Timur, Kecamatan Maesa, Kota Bitung, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar dalil-dalil Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10 April 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa pada hari dan tanggal itu juga dengan register perkara Nomor 358/Pdt.G/2023/PA.Sgm, Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 358/Pdt.G/2023/PA.Sgm



1. Bahwa pada tanggal 17 Januari 2016, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 010/10/II/2016, tertanggal 30 November 2022;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan tinggal bersama di tempat kediaman Tergugat di Kota Makassar dan terakhir tinggal bersama di rumah kediaman orangtua Tergugat di Kota Bitung.
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat sudah di karuniai 3 anak yang bernama :
 - 3.1. Muhammad Faiz Chomo bin Faatih Ma'ruf Chomo usia 6 tahun;
 - 3.2. Qonita Azzahra Chomo binti Faatih Ma'ruf Chomo usia 4 tahun;
 - Ali
 - 3.3. Alghazi Chomo bin Faatih Ma'ruf Chomo usia 3 tahun;
4. Bahwa pada tanggal 14 Januari 2022 terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan saat itu Penggugat meminta tolong kepada adik Tergugat untuk membuatkan anak Penggugat dan Tergugat bubur, namun saat Tergugat mengetahui hal tersebut, Tergugat malah marah kepada Penggugat dengan alasan Penggugat tidak memberitahu Tergugat terlebih dahulu sebelum meminta tolong kepada adik Tergugat, yang dimana hal tersebut membuat Tergugat emosi hingga melakukan tindak KDRT kepada Penggugat dengan cara Tergugat memukul Penggugat menggunakan besi hingga mengakibatkan luka lebam pada beberapa area tubuh Penggugat serta Tergugat juga memukul wajah Penggugat yang membuat wajah Penggugat menjadi bengkak dan lebam.
5. Bahwa selama pisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah saling mendatangi, juga tidak menjalin komunikasi satu sama lain bahkan Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat.

Hal. 2 dari 15 hal. Putusan Nomor 358/Pdt.G/2023/PA.Sgm



6. Bahwa Penggugat khawatir jika anak-anak tersebut berada dalam asuhan Tergugat dapat mengganggu perkembangan dan pertumbuhan (fisik/psikis) anak Penggugat dengan Tergugat dikarenakan Tergugat memiliki sifat serta sikap yang tempramental serta Tergugat juga sudah menjalin hubungan mesra dengan perempuan. Oleh karena itu Penggugat berupaya untuk mendapatkan hak asuk atas anak-anak tersebut;

7. Bahwa Tergugat pernah mengajukan permohonan cerai talak dengan perkara Nomor 1155/Pdt.G/2021/PA.Sgm. namun dicabut.

8. Bahwa atas kondisi rumah tanggayang demikian itu, Penggugat merasa sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah Tanggadengan Tergugat, karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Penggugat bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian.

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Faatih Ma'ruf Chomo bin H. Jhony Tjomo. Bse) terhadap Penggugat (drg. Bismi Magfirah Haris binti Ir. Haris.MP);
3. Menetapkan pengasuhan (hadhanah) Penggugat terhadap 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama :

Hal. 3 dari 15 hal. Putusan Nomor 358/Pdt.G/2023/PA.Sgm



- 3.1. Muhammad Faiz Chomo bin Faatih Ma'ruf Chomo usia 6 tahun;
- 3.2. Qonita Azzahra Chomo binti Faatih Ma'ruf Chomo usia 4 tahun;
- 3.3. Ali Alghazi Chomo bin Faatih Ma'ruf Chomo usia 3 tahun;
4. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai anak yang bernama Muhammad Faiz Chomo bin Faatih Ma'ruf Chomo usia 6 tahun, Qonita Azzahra Chomo binti Faatih Ma'ruf Chomo usia 4 tahun dan Ali Alghazi Chomo bin Faatih Ma'ruf Chomo usia 3 tahun untuk diserahkan kepada Penggugat.

5. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana Relaas Panggilan Nomor 358/Pdt.G/2023/PA.Sgm tanggal 14 April 2023. Ketidakhadiran Tergugat tersebut juga tidak disertai dengan pemberitahuan mengenai adanya suatu alasan yang sah;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian, dalam setiap persidangan Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai agar Penggugat dapat hidup rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan secara tertutup untuk umum dengan diawali pembacaan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan mencabut gugatan Penggugat mengenai hadhanah;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Bukti Surat** berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 010/10/I/2016 yang dikeluarkan oleh KUA Bontomarannu Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan, Nomor 010/10/I/2016. Bukti surat tersebut telah dibubuhi meterei Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) oleh Majelis Hakim,

Hal. 4 dari 15 hal. Putusan Nomor 358/Pdt.G/2023/PA.Sgm



dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan cocok oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan kode P;

2. Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi pertama, **Ir Haris Kuruseng, Mp bin H. Kuruseng**, usia 60 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Dosen, bertempat tinggal di Dusun Romang Lompoa, Desa Romang Lompoa, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa. Saksi tersebut mengaku sebagai ayah kandung Penggugat dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri.
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun dalam rumah tangga.
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di tempat kediaman Tergugat di Kota Makassar dan terakhir tinggal bersama di rumah kediaman orangtua Tergugat di Kota Bitung.
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir 3 (tiga) orang anak.
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak harmonis lagi. Penggugat sering berselisih dan bertengkar dengan Tergugat.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat mulai berselisih dan bertengkar sejak bulan Januari 2022.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat bertengkar mengenai Tergugat memiliki sifat emosi yang tinggi bahkan pernah melakukan tindakan kekerasan dengan cara memukul Penggugat menggunakan besi sehingga beberapa bagian tubuh Penggugat luka leban termasuk wajah pengguga.
- Bahwa hanya permasalahan itu saja yang saksi ketahui.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung dan juga tidak pernah mendengar langsung Penggugat bertengkar dengan Tergugat.

Hal. 5 dari 15 hal. Putusan Nomor 358/Pdt.G/2023/PA.Sgm



- Bahwa saksi mengetahui permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Penggugat sering datang kepada saksi dan menceritakan perselisihan dan pertengkarnya dengan Tergugat.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2022.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling mendatangi dan juga sudah tidak menjalin komunikasi satu sama lain.
- Bahwa keluarga Penggugat telah melakukan upaya damai agar Penggugat dan Tergugat bisa hidup rukun kembali, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Saksi kedua, **Herlina Rahmawati binti Taufan Rahim**, usia 57 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan ibu rumah tangga., bertempat tinggal di Komp STTP Gowa, Dusun Romang Lompoo, Desa Romang Lompoo, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa. Saksi tersebut mengaku sebagai ibu kandung Penggugat dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri.
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun dalam rumah tangga.
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di tempat kediaman Tergugat di Kota Makassar dan terakhir tinggal bersama di rumah kediaman orangtua Tergugat di Kota Bitung.
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir 3 (tiga) orang anak.
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak harmonis lagi. Penggugat sering berselisih dan bertengkar dengan Tergugat.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat mulai berselisih dan bertengkar sejak bulan Januari 2022.

Hal. 6 dari 15 hal. Putusan Nomor 358/Pdt.G/2023/PA.Sgm



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat bertengkar mengenai Tergugat memiliki sifat emosi yang tinggi bahkan pernah melakukan tindakan kekerasan dengan cara memukul Penggugat menggunakan besi sehingga beberapa bagian tubuh Penggugat luka leban termasuk wajah pengguga.
- Bahwa hanya permasalahan itu saja yang saksi ketahui.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung dan juga tidak pernah mendengar langsung Penggugat bertengkar dengan Tergugat.
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Penggugat sering datang kepada saksi dan menceritakan perselisihan dan pertengkarannya dengan Tergugat.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2022.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling mendatangi dan juga sudah tidak menjalin komunikasi satu sama lain.
- Bahwa keluarga Penggugat telah melakukan upaya damai agar Penggugat dan Tergugat bisa hidup rukun kembali, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan yang mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta serta jalannya pemeriksaan perkara, hal ihwal yang tertuang dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian tak terpisah dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa selama persidangan atas perkara ini dilangsungkan, Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang

Hal. 7 dari 15 hal. Putusan Nomor 358/Pdt.G/2023/PA.Sgm



lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut. Ketidakhadiran Tergugat juga tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) *R.Bg.* perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir, prosedur mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan. Namun demikian, Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai sebagaimana ketentuan Pasal 154 *R.Bg.* dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, agar Penggugat hidup rukun kembali dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatannya mengenai hadhanah, sehingga mengenai gugatan Penggugat tersebut dinyatakan telah selesai dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat menyatakan bermaksud bercerai dengan Tergugat dengan dalil bahwa keadaan rumah tangganya sudah tidak harmonis dan tidak dapat dirukunkan lagi. Keadaan tersebut terkait perselisihan dan pertengkaran perihal Tergugat memiliki sifat emosi yang tinggi bahkan pernah melakukan tindakan kekerasan dengan cara memukul Penggugat menggunakan besi sehingga beberapa bagian tubuh Penggugat luka leban termasuk wajah penggugat, sehingga akhirnya Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sejak tahun 2022 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa mengacu pada dasar faktual (*feitelijke gronden*) dan alasan hukum (*rechtelijke gronden*) yang tertuang dalam posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa secara yuridis-normatif kehendak Penggugat untuk bercerai didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi

Hal. 8 dari 15 hal. Putusan Nomor 358/Pdt.G/2023/PA.Sgm



Hukum Islam, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan perkara ini menurut hukum telah menghapus hak bantahnya atas dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi dengan mengacu pada ketentuan hukum yang dijadikan dasar gugatan cerai Penggugat, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim wajib memperhatikan asas larangan persepakatan cerai sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bagian Umum angka 4 huruf e, serta terlebih dahulu harus berupaya mengetahui bentuk, sifat, serta kualitas materiil perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Olehnya itu, Penggugat tetap dibebani wajib bukti dengan memperhatikan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yaitu dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi keluarga atau orang dekat Penggugat dan Tergugat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian mengenai pokok gugatan Penggugat, dapat dirumuskan pokok masalah dalam perkara ini, yaitu *"apakah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat perihal Tergugat memiliki sifat emosi yang tinggi bahkan pernah melakukan tindakan kekerasan dengan cara memukul Penggugat menggunakan besi sehingga beberapa bagian tubuh Penggugat luka leban termasuk wajah penggugat, sehingga akhirnya Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sejak tahun 2022 sampai sekarang"*?

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang sesuai aslinya. Asli bukti tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan sesuai bentuk yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan, sehingga berkualifikasi akta autentik. Bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan aslinya

Hal. 9 dari 15 hal. Putusan Nomor 358/Pdt.G/2023/PA.Sgm



ditunjukkan di muka sidang, sehingga telah memenuhi tata cara pengajuan bukti surat dalam persidangan. Di dalamnya termuat keterangan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 17 Januari 2016, keterangan mana relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bukti tersebut memiliki kekuatan sempurna (*volledig bewijskracht*) dan karena tidak terdapat bantahan lawan, maka bukti tersebut sekaligus bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang memiliki kapasitas hukum (*persona standi in judicio*) sebagai pihak dalam perkara gugatan cerai yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil mengenai pokok gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi keluarga yang terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formal apapun untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, memberi keterangan secara terpisah di muka sidang serta di bawah sumpah, sehingga pengadilan lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat mengenai materi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana didalilkan dalam gugatan Penggugat, ternyata tidak didasarkan pada pengetahuan langsung saksi karena diperoleh bukan dengan cara melihat, mendengar dan/atau mengalami secara langsung, melainkan hanya berdasarkan informasi atau pemberitahuan dari Penggugat. Keterangan saksi yang demikian itu mengandung cacat materiil *testimonium de auditu* atau *hearsay evidence*, yang menurut maksud ketentuan Pasal 308 R.Bg. harus dikesampingkan. Oleh karena itu, dalil-dalil Penggugat mengenai materi perselisihan dan pertengkarnya dengan Tergugat harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat memberikan keterangan yang bersesuaian satu sama lain dan bersumber dari pengetahuan langsungnya perihal keadaan rumah tangga Penggugat yang

Hal. 10 dari 15 hal. Putusan Nomor 358/Pdt.G/2023/PA.Sgm



pada mulanya tinggal bersama dengan Tergugat, lalu kemudian pisah tempat tinggal sejak tahun 2022 sampai sekarang tanpa ada lagi komunikasi dan Tergugat juga tidak menafkahi Penggugat selama rentang waktu tersebut. Selain itu, upaya damai oleh keluarga Penggugat tidak berhasil merukunkan Penggugat dengan Tergugat. Keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil pembuktian, sehingga segenap dalil gugatan Penggugat perihal pisah tempat tinggal dan gagalnya upaya damai oleh pihak keluarga, patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di muka, pengadilan menetapkan fakta-fakta dalam perkara ini, sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pada mulanya hidup rukun, tinggal bersama, dan telah lahir 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa sejak tahun 2022, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang, atau sudah 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan lamanya.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi saling mendatangi, tidak ada komunikasi satu sama lain dan Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat.
- Bahwa upaya damai yang dilakukan oleh keluarga Penggugat, tidak berhasil.

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan pokok petitum gugatan Penggugat agar pengadilan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi. Hubungan Penggugat dan Tergugat yang secara faktual sudah pisah tempat tinggal dan tidak menjalin komunikasi, sudah cukup memberi gambaran terjadinya disharmoni tersebut;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat sudah berlangsung selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan disertai sikap

Hal. 11 dari 15 hal. Putusan Nomor 358/Pdt.G/2023/PA.Sgm



memutus hubungan satu sama lain, sehingga keduanya tidak lagi menjalankan kewajiban serta tidak menikmati hak masing-masing sebagai suami isteri. Keadaan tersebut dibiarkan terus berlangsung tanpa upaya nyata dari keduanya untuk mengakhiri agar bisa rukun kembali;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, apabila suami isteri sudah membiarkan suatu keadaan yang berakibat pemenuhan hak dan kewajibannya tidak terlaksana sampai 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan lamanya yang tidak disebabkan adanya hajat tertentu dan senyatanya tidak dapat dihindari, maka hal itu sudah merupakan wujud bahwa hubungan suami isteri tersebut sudah mengalami disharmoni yang bersifat terus-menerus;

Menimbang, bahwa dalam keadaan hubungan seperti itu, Penggugat mengajukan gugatan dan menegaskan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat. Pada sisi lain, Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan meskipun sesungguhnya persidangan perkara ini merupakan wahana yang cukup efektif bagi Tergugat untuk dapat menyatukan kembali komitmen kebersamaan dalam membangun rumahtangganya dengan Penggugat. Sikap Tergugat tersebut oleh pengadilan dinilai sebagai wujud keengganan Tergugat untuk tetap mempertahankan keutuhan rumahtangganya. Upaya damai yang dilakukan oleh keluarga Penggugat sebelum gugatan cerai diajukan Penggugat, serta upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim setiap kali persidangan perkara ini dilangsungkan, juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari segenap pertimbangan di atas, alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, secara yuridis telah memenuhi seluruh unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa jika suami isteri terus menerus berselisih dan tidak ada jalan lagi untuk merukunkannya, maka hubungan perkawinan yang pada dasarnya merupakan perikatan lahir dan batin patut dinilai telah pecah (*broken down marriage*). Karena itu, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal-bahagia dalam suasana rumah tangga yang

Hal. 12 dari 15 hal. Putusan Nomor 358/Pdt.G/2023/PA.Sgm



sakinah, mawaddah, dan rahmah sulit untuk dapat diwujudkan lagi. Dengannya, harapan *mashlahah* dari adanya ikatan perkawinan tersebut tidak dapat tercapai, bahkan sebaliknya bisa menimbulkan *mafsadat* atau *mudharat* baik bagi diri suami maupun isteri tersebut. Oleh karena itu, memutus ikatan perkawinan yang seperti itu jauh lebih bermanfaat ketimbang mempertahankannya. Hal tersebut sejalan dengan *qawa'idul fiqhiyah* bahwa *menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap uraian pertimbangan di atas, gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak bagi istri yang dijatuhkan Pengadilan Agama adalah talak bain shugra, yaitu talak yang tidak boleh dirujuk, akan tetapi bekas suami istri boleh akad nikah baru meskipun dalam masa *iddah*. Mengingat bahwa talak tersebut adalah yang pertama kali dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak satu bain shugra;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat, yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

Hal. 13 dari 15 hal. Putusan Nomor 358/Pdt.G/2023/PA.Sgm



3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**Faatih Ma'ruf Chomo bin H. Jhony Tjomo. Bse**) terhadap Penggugat (**drg. Bismi Magfirah Haris binti Ir. Haris.MP**);
4. Menyatakan gugatan Penggugat mengenai hadhanah selesai karena dicabut;
5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp580.000,00 (lima ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Syawal 1444 Hijriah oleh Drs. Hasbi, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Thayyib HP dan Muhammad Fitrah, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, didampingi oleh Dra. I Damri sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. M. Thayyib HP

Drs. Hasbi, M.H.

Muhammad Fitrah, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. I Damri

Hal. 14 dari 15 hal. Putusan Nomor 358/Pdt.G/2023/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	410.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 580.000,00

(lima ratus delapan puluh ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 hal. Putusan Nomor 358/Pdt.G/2023/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)